

PERWAL NO. 93, BD 2021/NO.96, 18 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus

3. Pasal 6 ayat (1) diubah
  4. Pasal 11 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
  5. Pasal 12 diubah
  6. Pasal 14 diubah
  7. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
  8. Pasal 16 diubah
  9. Pasal 17 diubah
  10. Pasal 18 diubah
  11. Pasal 19 diubah ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
  12. Pasal 18 diubah
  13. Pasal 19 diubah
  14. Pasal 20 diubah
  15. Pasal 22 diubah
  16. Pasal 24 diubah
  17. Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A
- Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan Seksi Pindah Datang Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1